



## PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sekarang berdomisili di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I;
- PEMOHON II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sekarang berdomisili di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 10 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/6/61/1985 yang

Halaman 1 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : CALON SUAMI, (Tegal, 01 Juli 2007) umur 17 tahun 5 bulan, , agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, status Jejaka, bertempat tinggal di , Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sekarang berdomisili di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama : CALON SUAMI, telah aqil baligh dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan Penghasilan tiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3. Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai calon istri yang bernama : CALON ISTRI, (Pemalang, 13 Agustus 2005) umur 19 tahun 4 bulan, NIK agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMP, status : Perawan, bertempat tinggal di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selama 3 tahun dan belum bertunangan;

4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan CALON ISTRI sudah demikian sangat intim, bahkan sekarang CALON ISTRI sudah hamil dengan usia kandungan 2 bulan, akibat mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh karena itu atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua mereka sudah mantap untuk segera menikah;

5. Bahwa Para Pemohon telah merestui untuk perkawinan anaknya dengan CALON ISTRI dan Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan agar tidak terjadi pelanggaran Hukum Islam, akan tetapi umur dari anak Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Istri tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan status calon Istri adalah Perawan;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak

Halaman 2 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor : 1235/Kua.11.27.07/PW.01/12/2024 tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq.Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Laki-laki Para Pemohon bernama CALON SUAMI dengan seorang Perempuan bernama CALON ISTRI;
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI disebabkan CALON SUAMI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
- Bahwa hubungan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

## 2. CALON SUAMI (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya lahir tanggal 01 Juli 2007, sehingga sekarang berumur 17 tahun 5 bulan.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
- Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah dan sudah mempunyai calon isteri bernama CALON ISTRI.
- Bahwa dirinya meskipun baru berumur 17 tahun 5 bulan tetapi sudah ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON ISTRI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 3 tahun dan sekarang calon istrinya telah hamil usia kandungan 2 bulan hasil hubungan dengan dirinya.
- Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRI.
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena mereka melihat keakraban CALON SUAMI dengan CALON ISTRI menjadi khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

## 3. CALON ISTRI (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
- Bahwa dirinya sekarang berumur 19 tahun 4 bulan.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.

Halaman 4 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON SUAMI, meskipun calon suaminya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 3 tahun dan sekarang dirinya telah hamil usia kandungan 2 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.

#### 4. **CALON BESAN** (Orangtua/Wali Calon Istri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah dari CALON ISTRI.
- Bahwa antara CALON SUAMI dan CALON ISTRI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
- Bahwa CALON SUAMI melalui orangtuanya sudah melamar CALON ISTRI dan lamaran tersebut dia terima.
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. 3328111108670001 (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. 3328116101860001 (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 3328112302080501 tanggal 12 November 2024 (bukti P.3);
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 3328-LT-17062020-0026 tanggal 17 Juni 2020 (bukti P.4);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 1235/Kua.11.27.07/PW.01/12/2024 tanggal 30 Oktober 2024 (bukti P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/601/Muly/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 (bukti P.6).

Halaman 5 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/602/Muly/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 (bukti P.7).

h. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atan nama Reni Ferera tanggal 10 Desember 2024 (bukti P.8).

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikah dengan CALON SUAMI dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALON SUAMI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon suami.

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.8.

Halaman 6 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.8 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. 3328111108670001, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. 3328116101860001, membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 3328112302080501 tanggal 12 November 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 3328-LT-17062020-0026 tanggal 17 Juni 2020, membuktikan bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 01 Juli 2007, sehingga sekarang berumur 17 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 1235/Kua.11.27.07/PW.01/12/2024 tanggal 30 Oktober 2024, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon suami.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 812/601/Muly/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Halaman 7 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 812/602/Muly/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atan nama Reni Ferera tanggal 10 Desember 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan positif hamil usia kandungan 2 bulan.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON SUAMI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa orangtua CALON SUAMI dan orangtua CALON ISTRI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

## Pertimbangan Petitum Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madlarat* bagi CALON SUAMI, oleh karena itu

Halaman 8 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadlaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya* :“Menghindari mafsadat (*madlarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

## يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج

*Artinya*: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan **CALON SUAMI** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sobirin, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Pen. DK No. 691/Pdt.P/2024/PA.Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)